

**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA MAKSIMALKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PEMBAYARAN  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**



*<https://sulawesitengah.info>*

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara (Morut) berupaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembayaran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bupati Morut, Delis Julkarson Hehi, mengatakan upaya itu dilakukan mengingat Morut menjadi salah satu tujuan investasi tambang nikel terbesar di Sulawesi Tengah setelah Kabupaten Morowali, sehingga Pemkab Morut mesti memanfaatkan peluang itu dengan meningkatkan PAD dari perusahaan-perusahaan pertambangan nikel yang mendirikan bangunan gedung di daerah itu.

“Pemkab Morut akan sangat ramah kepada investasi yang masuk tetapi juga investor harus ramah terhadap masyarakat dan lingkungan. Investor bisa mendapatkan keuntungan dari usahanya tetapi masyarakat juga harus dijamin bisa memperoleh manfaat dari investasi lewat PAD yang bersumber dari PBG,” katanya. Ia tidak ingin perusahaan-perusahaan tambang yang masuk hanya datang mengeruk kekayaan sumber daya alam nikel yang ada di Morut lantas tidak memenuhi haknya salah satunya membayar PBG.

“Kami ingin memaksimalkan PAD dari sektor PBG. Harapan kami, kehadiran investasi akan memberikan dampak langsung kepada PAD salah satunya pembayaran PBG oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Morut,” ujarnya. Selain itu, Delis Julkarson Hehi selaku Bupati mengatakan. Pemkab Morut juga mengatur pembangunan gedung di daerah itu sesuai dengan peruntukan pemanfaatan lahan agar tidak semrawut dan mengotori wajah daerah itu.

“Saya lihat kegiatan pendirian bangunan sudah sangat pesat sebagai dampak langsung kehadiran investasi yang tidak terhindarkan, tetapi kita tidak menginginkan kesemrawutan atau ketidakberaturan gedung yang dibangun terutama di Kecamatan Petasia, Petasia Timur dan Petasia Barat,” kata dia. Ia menyatakan jika pendirian bangunan gedung di Morut tidak diatur akan berdampak negatif salah satu contohnya mencemari lingkungan yang dapat merusak makhluk hidup dan mengganggu kesehatan warga.

“Pengaturan pendirian bangunan bangun gedung ini membutuhkan kerja sama yang simultan dan sinergis antara pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa untuk tercapainya visi dan misi pembangunan yakni mewujudkan masyarakat Morut yang sehat, cerdas dan sejahtera,” ujarnya.

**Sumber Berita:**

1. <https://sulawesitengah.info>, “*Pemkab Morowali Utara maksimalkan PAD dari pembayaran PBG*”, Senin 4 Juli 2022.
2. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Pemkab Morowali Utara maksimalkan PAD dari pembayaran PBG*”, Senin 4 Juli 2022.

**Catatan:**

1. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung (*Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung*)
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, pemerintah menerapkan PBG untuk menggantikan IMB, dimana peraturan tersebut mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pergantian IMB dengan PBG bertujuan untuk memudahkan proses perizinan sebagaimana diamanatkan UU Nomo 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sebagaimana IMB yang menyediakan layanan perizinan, maka erat pula kaitannya dengan hak untuk pemungutan retribusi, selain itu PBG memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan penyediaan layanan perizinan bangunan gedung serta membuka potensi pendapatan daerah.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, setiap Pemerintah Daerah wajib menetapkan retribusi PBG paling lambat 5 Januari 2024. Ketentuan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 973/1030/SJ
4. PBG memiliki fungsi yaitu;
  - a. Memastikan pembangunan bangunan gedung berstatus legal;
  - b. Memastikan penyelenggaraan bangunan gedung tersebut memenuhi standar yang menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi penggunanya;

- c. Mendata keberadaan rencana bangunan gedung.
- 5. PBG dikeluarkan oleh pemerintah sesuai kewenangan dan dikeluarkan paling lambat 28 hari kerja, dimana prosesnya meliputi;
  - a. Pengajuan;
  - b. Pemeriksaan rencana teknis;
  - c. Perhitungan retribusi;
  - d. Penerbitan PBG.